

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG**



**NOMOR : 766**

**TAHUN : 2007**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
NOMOR 17 TAHUN 2007  
TENTANG  
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Serang sebagai Kabupaten yang memiliki aneka ragam industri dengan karakteristik geografi yang terdiri dari daratan, pegunungan dan pantai dalam perkembangannya menghadapi berbagai permasalahan lingkungan hidup yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup sehingga berpotensi mengancam kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya ;
  - b. bahwa dalam upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Serang, perlu dilakukan pengendalian lingkungan hidup secara terpadu ;
  - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
  5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
  7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;

8. Undang-undang.....

8. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
10. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
11. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
12. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
14. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;

21. Peraturan.....

21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian pencemaran udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian kerusakan tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624) ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 705);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 721);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG**

dan

**BUPATI SERANG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

**BAB I.....**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Serang adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SKPD Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup di Kabupaten Serang.
8. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
10. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup ;
11. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan , dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem.
12. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
13. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
14. Pengendalian lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
15. Pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup.
16. Penanggulangan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk menghentikan meluas dan meningkatnya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup serta dampaknya.
17. Pemulihan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan daya dukungnya.
18. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
19. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
20. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada/atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

21. Air.....

21. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
22. Air Bawah Tanah Adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk di dalamnya mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
23. Pesisir adalah lingkungan perairan pantai, lingkungan pantai itu sendiri dan lingkungan daratan pantai.
24. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan kepada aspek fungsional.
25. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
26. Sumber emisi adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak maupun sumber spesifik ;
27. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan meliputi limbah cair, limbah padat, limbah gas dan limbah B3 ;
28. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh usaha/kegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan ;
29. Limbah padat adalah limbah dalam wujud padat yang dihasilkan oleh usaha/kegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga menurunkan kualitas lingkungan ;
30. Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari kegiatan/aktivitas permukiman, rumah sakit dan sarana pelayanan medis, dan restoran ;
31. Bahan berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk lainnya ;
32. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya.
33. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan penimbunan limbah B3.
34. Bahan galian golongan C adalah golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan A (strategis) atau golongan B (vital) yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak, baik karena sifatnya maupun karena kecilnya jumlah letakan (leposit) bahan galian itu digolongkan ke dalam golongan ketiga.
35. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
36. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
37. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
38. Usaha dan/atau kegiatan adalah usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran Lingkungan Hidup.
39. Pemrakarsa atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan adalah orang yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
40. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
41. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah rencana kerja atau kerja yang berisi program pengelolaan lingkungan yang dibuat secara sepihak oleh pemrakarsa yang sifatnya mengikat.

42.Kajian.....

42. Kajian Dampak Lingkungan Hidup merupakan dokumen yang berisikan kajian dampak terhadap lingkungan hidup sebagai akibat adanya kegiatan usaha yang sudah beroperasi.
43. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah surat yang dibuat oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL dan tidak wajib melakukan UKL-UPL.
44. Komisi penilai adalah komisi di tingkat Daerah yang bertugas menilai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
45. Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan ;
46. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL.
47. Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk memantau dan menilai tingkat ketaatan pelaksana usaha dan/atau kegiatan dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang menimbulkan dampak lingkungan baik berupa pencemaran maupun kerusakan lingkungan dan sumber daya alam terhadap peraturan yang berlaku.
48. Orang adalah orang perorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.
49. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan hidup.
50. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antar 2 (dua) pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup ;
51. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada instansi yang bertanggungjawab di Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati ;
52. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat oleh PPNS Lingkungan Hidup adalah penyidik pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Menteri Kehakiman dan HAM yang tugas dan fungsinya melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan ;
53. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
54. Konservasi Sumber Daya Alam adalah Pengelolaan Sumber Daya Alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pengendalian lingkungan hidup Daerah dilakukan berdasarkan :
  - a. Asas tanggungjawab Pemerintah Daerah;
  - b. Asas pembangunan berkelanjutan;
  - c. Asas manfaat;
  - d. Asas demokrasi lingkungan yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi;
  - e. Asas pencegahan pencemaran;
  - f. Asas pencemar membayar;
  - g. Asas keterpaduan;
  - h. Asas kehati-hatian; dan
  - i. Asas keadilan lingkungan.
- (2) Setiap kebijakan dan tindakan terhadap lingkungan hidup harus dilandasi asas-asas pengendalian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 3.....**

### **Pasal 3**

Pengendalian lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan lingkungan hidup Daerah yang baik dan sehat.

### **Pasal 4**

Sasaran pengendalian lingkungan hidup adalah :

- a. terwujudnya pelestarian dan pengembangan fungsi lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup;
- b. terwujudnya perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan konservasi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
- c. terwujudnya upaya pencegahan dan pemulihan atau substitusi terhadap dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. terwujudnya upaya pengaturan mekanisme pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
- e. terciptanya kesadaran dan komitmen yang tinggi bagi kalangan pemerintah, dunia usaha, industri, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

## **BAB III**

### **SISTEM DAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**

#### **Pasal 5**

- (1) Pengendalian lingkungan hidup dilakukan melalui pendekatan ekosistem, yang memadukan kepentingan sosial, ekonomi, budaya, dan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan batas kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem pengendalian lingkungan hidup meliputi perumusan kebijakan di bidang pencegahan, pengawasan dampak lingkungan hidup, serta pemantauan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

#### **Pasal 6**

- (1) Kebijakan pengendalian lingkungan hidup disusun dan dilaksanakan secara terpadu dan konsisten serta dilandasi dengan komitmen tinggi.
- (2) Perumusan kebijakan pengendalian lingkungan hidup dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Untuk melaksanakan pengendalian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati wajib menugaskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab.
- (4) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah;
  - b. pengendalian kerusakan lahan, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
  - c. pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
  - d. perlindungan dan pengembangan area konservasi ;
  - e. perlindungan sumber air dan daerah pengaliran sungai.
- (5) Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) meliputi :
  - a. penguatan peran instansi yang bertanggungjawab;
  - b. penguatan komitmen bagi aparatur pemerintah dan masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup;
  - c. penetapan alokasi dana yang sangat optimal;
  - d. peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia khususnya aparatur Pemerintah Daerah;
  - e. penguatan kelembagaan pengendalian lingkungan hidup yang efektif dan responsif;
  - f. penyediaan sarana dan prasarana pengendalian lingkungan hidup yang memadai;
  - g. pengembangan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
  - h. penguatan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
  - i. penguatan .....

- i. penguatan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/ kota lain dalam pengendalian lingkungan hidup; dan
- j. penguatan kerjasama dan kemitraan yang saling mendukung dan saling menguntungkan dengan berbagai pihak dalam pengendalian lingkungan hidup.

## **BAB IV** **WEWENANG, TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJIBAN**

### **Bagian Pertama**

#### **Kewenangan dan Tanggung Jawab**

##### **Pasal 7**

Dalam pengendalian lingkungan hidup, Bupati atas kewenangan yang dimilikinya dapat mendelegasikan kewenangannya kepada SKPD Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk :

- a. mengatur perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam dan buatan, baik hayati maupun non hayati di wilayah kewenangannya;
- b. melaksanakan pencegahan, pengawasan, pemantauan, penanggulangan, dan pemulihan di bidang lingkungan hidup;
- c. menetapkan anggota Komisi Penilai AMDAL dan UKL/UPL;
- d. melaksanakan penilaian dan pengesahan atas dokumen kajian lingkungan hidup;
- e. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- f. memerintahkan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan;
- g. menghentikan usaha dan/atau kegiatan sementara waktu sampai dengan ditaatinya perintah dalam rangka penataan ketentuan pengendalian lingkungan hidup;
- h. menerbitkan izin yang berkaitan dengan lingkungan hidup;
- i. mencabut izin atau merekomendasikan untuk dicabut izin usaha dan/atau kegiatan yang telah melanggar ketentuan pengendalian lingkungan hidup;
- j. melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- k. memberikan insentif dan disinsentif sebagai bentuk pentaatan dan pembinaan;
- l. mengembangkan kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan pengendalian dengan pihak ketiga dan/atau pihak luar negeri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- m. menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan berdasar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

##### **Pasal 8**

Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka SKPD Pengelolaan Lingkungan Hidup bertanggungjawab atas :

- a. pelaksanaan kajian/penelitian dan pengembangan pengendalian lingkungan hidup;
- b. perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengendalian lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan perlindungan area konservasi ;
- e. pelaksanaan perlindungan laut, pesisir, dan pulau kecil;
- f. peningkatan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia dalam pengendalian lingkungan hidup;
- g. pelayanan pengaduan dan penyelesaian kasus dan/atau sengketa lingkungan hidup, secara sederhana dan transparan;
- h. pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup;
- i. pengelolaan sistem informasi lingkungan hidup;
- j. pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup;
- k. pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup dengan pihak lain berdasarkan koordinasi dan/atau kerjasama dan/atau kemitraan.

**Bagian Kedua.....**

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban Pemerintah Daerah**

**Pasal 9**

- (1) Dalam mengambil kebijakan mengenai sumberdaya alam, Pemerintah Daerah wajib melibatkan dan mengkoordinasikan dengan pemangku kepentingan dan sektor yang terkait dan/atau mengintegrasikan kebijakan dimaksud dengan Pemerintah Daerah lain atau dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam mengambil kebijakan mengenai sumberdaya alam, Pemerintah Daerah wajib mendasarkan pada kajian lingkungan hidup.
- (3) Tiap kebijakan tentang kegiatan yang diambil Pemerintah Daerah dalam upaya pengendalian lingkungan hidup wajib dilakukan secara transparan, melibatkan dan menjamin aksesibilitas masyarakat serta memberikan kepada masyarakat untuk mengkaji dan memberikan pendapat atas konsep keputusan yang menyangkut hal-hal pengendalian tersebut.

**Pasal 10**

- (1) Untuk melaksanakan tugas pengendalian lingkungan hidup, Pemerintah Daerah membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai :
  - a. penyusunan peraturan-peraturan di bidang lingkungan hidup;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan di bidang pengendalian dampak lingkungan;
  - c. penyusunan perencanaan dan pelaksana program pengendalian lingkungan hidup;
  - d. pelaksana fungsi koordinator pelaksana sidang komisi Penilai Kajian Lingkungan Hidup;
  - e. pelaksana koordinasi pemberian perizinan dan/atau rekomendasi bagi kegiatan yang berdampak langsung terhadap lingkungan hidup dan sumberdaya alam serta memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan;
  - f. pengawas dan pengendali perizinan pembuangan limbah cair/emisi, eksploitasi sumberdaya alam serta rekomendasi izin yang telah dikeluarkan;
  - g. pelaksana pengawasan pelaksanaan dokumen kajian kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan, yang berupa AMDAL, UKL/UPL, SPPL, dan Kajian Dampak Lingkungan;
  - h. pelaksana pengawasan, pemantauan dan pembinaan kegiatan usaha yang menghasilkan limbah;
  - i. pelaksana pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan hidup;
  - j. pelaksana koordinasi pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup;
  - k. pelaksana perencanaan, penelitian, dan pengembangan kapasitas di bidang lingkungan hidup;
  - l. pelaksana pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup;
  - m. pelaksana pengelolaan laboratorium lingkungan;
  - n. pelaksana upaya pencegahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
  - o. pelaksana penanganan masalah atau sengketa lingkungan;
  - p. pelaksana pengupayaan dan pengembangan kerjasama pengendalian dampak lingkungan;
  - q. perencana dan penyusunan serta pengembang sistem informasi lingkungan;
  - r. pengelola urusan kesekretariatan instansi; dan
  - s. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pemerintah Daerah melalui SKPD Pengelolaan Lingkungan Hidup berkewajiban :
  - a. memberikan informasi seluas-luasnya tentang kebijakan pengendalian lingkungan hidup kepada instansi lain pada Pemerintah Daerah dan masyarakat;
  - b. mengelola.....

- b. mengelola informasi tentang kebijakan pengendalian lingkungan hidup, sesuai perkembangan teknologi sehingga mudah diakses oleh masyarakat;
- c. menyusun status lingkungan hidup sekurang-kurangnya satu tahun sekali;
- d. menyelenggarakan pelayanan laboratorium lingkungan;
- e. menerima, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang sesuai dengan kebijakan dan/atau rencana kebijakan pengendalian lingkungan hidup;
- f. menerima dan menindaklanjuti pengaduan atau laporan tentang masalah lingkungan hidup sesuai prosedur yang berlaku;
- g. melaksanakan penegakan hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- h. melaksanakan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 11**

Pengendalian lingkungan hidup yang menyangkut lintas wilayah, wajib dikoordinasikan dan diintegrasikan bersama dengan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.

### **BAB V**

#### **HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap orang berhak :
  - a. atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan
  - b. memperoleh informasi tentang pengendalian lingkungan hidup.
- (2) Hak sebagaimana tersebut pada ayat (1) memberi wewenang kepada setiap orang untuk :
  - a. menuntut pemulihan atau substitusi atas dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - b. berperanserta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan lingkungan hidup;
  - c. menyebarkan informasi pengendalian lingkungan hidup yang benar dan akurat; dan
  - d. menyampaikan laporan, pengaduan dan/atau gugatan atas terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

#### **Pasal 13**

Dalam pengendalian lingkungan hidup, setiap orang berkewajiban untuk:

- a. menghormati hak orang lain atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- b. mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. memulihkan lingkungan hidup dari dampak pencemaran dan/atau kerusakan;
- e. melindungi nilai-nilai kearifan budaya lokal;
- f. melakukan efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam; dan
- g. memelihara dan/atau menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

#### **Pasal 14**

Tiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperanserta dalam pengendalian lingkungan hidup, dengan cara:

- a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- b. menumbuhkembangkan kemampuan kepeloporan masyarakat;
- c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- d. memberikan saran/pendapat; dan/atau
- e. terlibat dalam pengambilan keputusan untuk usaha atau kegiatan yang akan berdampak penting terhadap masyarakat dan lingkungan hidup.

**BAB VI.....**

**BAB VI**  
**PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

**Bagian Pertama**

**Kegiatan pengendalian Pencemaran**

**Pasal 15**

- (1) Kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dilakukan secara terpadu yang meliputi:
  - a. pencemaran air permukaan dan air bawah tanah;
  - b. pencemaran udara;
  - c. pencemaran tanah;
  - d. limbah padat dan limbah domestik; dan
  - e. bahan dan limbah B3.
- (2) Penyusunan kebijakan, pengawasan, koordinasi, dan integrasi dilaksanakan oleh SKPD Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) SKPD Pengelolaan Lingkungan Hidup wajib menyerahkan laporan penyusunan kebijakan, hasil pengawasan, koordinasi, dan integrasi secara berkala kepada Bupati.

**Paragraf 1**

**Air Permukaan dan Air Bawah Tanah**

**Pasal 16**

- (1) Kegiatan pencegahan pencemaran air permukaan dan air bawah tanah meliputi:
  - a. penentuan zona-zona konservasi dan daerah tangkapan air pada kawasan penyangga daerah bawahannya;
  - b. penetapan kawasan resapan air;
  - c. penetapan kawasan larangan pengambilan air bawah tanah;
  - d. pengaturan pengelolaan kualitas air;
  - e. penetapan kelas air pada sumber air;
  - f. penginventarisasian sumber pencemar;
  - g. penentuan daya tampung beban pencemaran;
  - h. penetapan mekanisme perizinan pembuangan air limbah suatu usaha dan/atau kegiatan, dan persyaratan izin pembuangan air limbah ke dalam sumber air; dan
  - i. penetapan mekanisme pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran serta pemantauan dan pemulihan kualitas air.
- (2) Penetapan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Mekanisme kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali yang diatur pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 17**

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah yang berpotensi mencemari air wajib melakukan pengolahan terlebih dahulu dengan tidak melakukan proses pengenceran sebelum dibuang ke media lingkungan sesuai standar baku mutu yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki tenaga teknis ahli pengolahan limbah.
- (3) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki tenaga ahli pengolahan limbah, wajib mengajukan bimbingan kepada SKPD Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**Pasal 18.....**

### **Pasal 18**

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair wajib:
  - a. melakukan pengujian terhadap kualitas dan mengukur debit limbah cair dan melaporkan kepada instansi yang bertanggungjawab sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali;
  - b. memiliki izin pembuangan limbah cair.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan dan memanfaatkan limbah cair sesuai baku mutu limbah cair wajib memiliki izin pemanfaatan aplikasi limbah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Instansi yang bertanggungjawab.

### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang dihasilkan dari usaha kecil dan/atau limbah domestik.
- (2) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan pengembang dan pengelola pemukiman, kawasan perdagangan, apartemen, rumah sakit dan sarana pelayanan medis, rumah makan (restoran) wajib melakukan pengelolaan air limbah.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan dokumen kelayakan lingkungan.

### **Pasal 20**

- (1) Pemerintah Daerah mengatur pencegahan pencemaran pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil dalam batas kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan instrumen pencegahan pencemaran serta pemantauan kualitas lingkungan pesisir dan laut.
- (3) Mekanisme kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 21**

- (1) Setiap orang dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan media pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil untuk usaha dan/atau kegiatannya wajib mencegah terjadinya pencemaran.
- (2) Setiap orang dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan tempat sampah atau pembuangan sementara untuk limbah padat, cair, dan B-3 dengan sistem terpisah berdasarkan jenis dan karakteristik limbah.
- (3) Setiap orang dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
  - a. Membuang limbah dalam bentuk padat, cair dan gas;
  - b. Menggunakan bahan peledak, racun atau sejenisnya; dan
  - c. Membuang limbah yang mengandung B-3.

### **Paragraf 2**

#### **Udara**

### **Pasal 22**

- (1) Kegiatan pencegahan pencemaran udara meliputi:
  - a. Penentuan zona-zona industri dan pemasangan alat pengukur pencemaran udara;
  - b. Penginventarisasian sumber pencemar; dan
  - c. Penetapan mekanisme perizinan dan pengawasan penataan pembuangan emisi gas buang, getaran, dan kebisingan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Penetapan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Mekanisme kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali yang diatur pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 23.....**

### **Pasal 23**

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan emisi gas buang dan udara ambien dan melaporkan kepada SKPD Pengelolaan Lingkungan Hidup paling lama 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan emisi gas buang wajib memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan dan/atau memasarkan produk yang berpotensi menimbulkan emisi dan gangguan pencemaran udara ambien, wajib menaati standar dan/atau spesifikasi bahan bakar yang ditetapkan.
- (4) Standar baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak;
  - b. Baku tingkat kebisingan;
  - c. Baku tingkat getaran; dan
  - d. Baku mutu tingkat kebauan.

### **Pasal 24**

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor dilakukan secara berkala oleh instansi yang berwenang atau bengkel yang ditunjuk dan bagi kendaraan yang dinyatakan layak diberikan Surat dan Stiker Bukti Lulus Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.
- (3) Perpanjangan masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNKB) dilakukan setelah pemilik kendaraan bermotor dapat menunjukkan surat bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Biaya pengujian ditanggung oleh pemilik kendaraan bermotor yang bersangkutan.
- (5) Bentuk Surat dan Stiker Bukti Lulus Uji Emisi gas Buang Kendaraan bermotor ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 25**

- (1) Pemerintah Daerah mengusahakan pengembangan model angkutan umum massal ramah lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengatur area dan jalur untuk transportasi tanpa bahan bakar.
- (3) Pemerintah Daerah mengusahakan pengembangan kajian bahan bakar ramah lingkungan.
- (4) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3), Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga.

### **Pasal 26**

- (1) Pengelola gedung umum wajib melakukan upaya pencegahan pencemaran udara.
- (2) Kewajiban pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk menyediakan area untuk merokok.
- (3) Setiap orang yang berada di area gedung umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menaati ketentuan pengumuman yang telah dibuat oleh pengelola.

### **Pasal 27**

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan pendirian menara transmisi yang berpotensi menimbulkan radiasi gelombang elektromagnetik wajib memperoleh rekomendasi dari SKPD Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Penanggungjawab kegiatan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki AMDAL / UKL-UPL dan pengendalian bahaya radiasi sebagai persyaratan perizinan.
- (3) Sebelum menerbitkan rekomendasi, SKPD Pengelolaan Lingkungan Hidup wajib melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang, pendapat ahli radiasi, dan persetujuan dari masyarakat setempat.
- (4) Mekanisme pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 3.....**

### **Paragraf 3**

#### **Tanah**

##### **Pasal 28**

- (1) Kegiatan pencegahan pencemaran tanah meliputi:
  - a. Penetapan mekanisme perizinan pembuangan limbah suatu usaha dan/atau kegiatan, dan persyaratan izin pembuangan limbah ke media tanah; dan
  - b. Penetapan mekanisme pengawasan penataan instrumen pencegahan pencemaran serta pemantauan dan pemulihan kualitas tanah.
- (2) Mekanisme kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

##### **Pasal 29**

- (1) Setiap orang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mencegah pencemaran tanah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan penggunaan bahan pestisida, insektisida, dan bahan sejenis yang terbuat dari bahan organik.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam pengembangan penggunaan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### **Paragraf 4**

#### **Limbah Padat dan Limbah Domestik**

##### **Pasal 30**

- (1) Setiap orang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah domestik wajib meminimalkan sampah, penggunaan barang yang tidak mudah diurai secara alami, dan penggunaan barang yang mengandung B3.
- (2) Setiap orang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah domestik wajib melaksanakan pengelolaan limbah domestik berdasarkan jenis dan karakteristik limbah dengan cara:
  - a. memisahkan pengelolaan limbah cair dan padat;
  - b. memisahkan antara sampah basah dan sampah kering dalam wadah berbeda;
  - c. mengelola secara mandiri atau komunal untuk jenis sampah organik menjadi kompos;
  - d. tidak melakukan pembakaran sampah di ruang terbuka; dan
  - e. memisahkan sampah yang mengandung B3.
- (3) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengelola gedung atau pengelola ruang publik wajib menyediakan tempat sampah yang memadai dengan memperhatikan jenis dan karakteristik sampah.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mempersiapkan mekanisme dan ketersediaan fasilitas atas pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### **Paragraf 5**

#### **Bahan dan Limbah B3**

##### **Pasal 31**

Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan dan/atau menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan dan pencegahan terjadinya pencemaran ke dalam lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### **Bagian Kedua**

#### **Kegiatan pengendalian Kerusakan**

##### **Pasal 32**

- (1) Kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan hidup meliputi:

a. penambangan.....

- a. penambangan bahan galian ;
  - b. pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah;
  - c. wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil;
  - d. keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
  - e. sumber mata air dan daerah aliran sungai.
- (2) Penyusunan kebijakan Pengendalian Kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh SKPD Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) SKPD Pengelolaan Lingkungan Hidup wajib menyerahkan laporan penyusunan kebijakan secara berkala kepada Bupati.

### **Paragraf 1**

#### **Penambangan Bahan Galian dan pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah**

##### **Pasal 33**

- (1) Setiap orang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan penambangan bahan galian wajib melakukan kegiatan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dipersyaratkan dalam perizinan dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk:
- a. memasang papan informasi kegiatan usaha penambangan;
  - b. pembuatan resapan air atau tangkapan air atau embung;
  - c. menata kembali lahan bekas penambangan sesuai dengan persyaratan perizinan; dan
  - d. melakukan penghijauan dengan tanaman sebagai pelindung tanah berdasarkan persentase sesuai dengan peruntukan lahan paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin berakhir dan/atau setelah selesai melakukan penambangan.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan sejak awal kegiatan penambangan untuk persiapan rehabilitasi tanah.

##### **Pasal 34**

- (1) Setiap orang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah wajib melakukan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dipersyaratkan dalam perizinan dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib membuat sumur resapan atau daerah tangkapan air dan ruang hijau sesuai dengan persyaratan perizinan untuk tetap menjaga kelestarian tanah dan air bawah tanah.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengembangkan teknologi pemanfaatan potensi sumber daya air hujan, air sungai, dan air laut dengan cara-cara yang tidak mencemari dan tidak merusak lingkungan.

##### **Pasal 35**

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi yang dapat dimanfaatkan untuk usaha dan/atau kegiatan penambangan bahan galian dan pengambilan air bawah tanah.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpisahkan dengan perencanaan Tata Ruang dan diatur dalam Peraturan Daerah.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kajian kelayakan lingkungan hidup dan tidak terletak pada kawasan penyangga wilayah pesisir dan kawasan konservasi.

### **Paragraf 2**

#### **Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil**

##### **Pasal 36**

- (1) Kegiatan pencegahan kerusakan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil meliputi:
- a. penetapan.....

- a. penetapan area konservasi wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil;
  - b. penginventarisasian sumber-sumber kerusakan;
  - c. penetapan mekanisme perizinan; dan
  - d. penetapan mekanisme pengawasan penataan instrumen pengendalian kerusakan, pemantauan dan pemulihan kerusakan.
- (2) Penetapan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Mekanisme kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 37**

- (1) Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan pada wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.
- (2) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penambangan pasir laut tanpa izin dari instansi yang berwenang;
  - b. tindakan perusakan mangrove, Terumbu Karang dan Padang lamun ;
  - c. reklamasi pantai yang tidak terkendali ;
  - d. reklamasi pantai yang tidak berizin; dan
  - e. kegiatan lainnya yang dapat membahayakan kerusakan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan tindakan pencegahan atas terjadinya tumpahan minyak dan pengendalian kapal di wilayah yang menjadi kewenangannya.

### **Pasal 38**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun tata ruang wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang menjadi kewenangannya.
- (2) Tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perencanaan Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan area untuk usaha dan/atau kegiatan di wilayah pesisir dan laut berdasarkan kajian kelayakan lingkungan hidup, pendapat pakar, dan pendapat masyarakat setempat.
- (4) Pemerintah Daerah atas persetujuan DPRD dapat mengusulkan Daerah tertutup untuk usaha dan/atau kegiatan di wilayah pesisir dan laut berdasarkan kajian kelayakan lingkungan hidup dan pendapat pakar.
- (5) Pengusulan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) dengan mempertimbangkan:
- a. kepentingan keamanan lalu lintas pelayaran lokal, nasional, dan internasional;
  - b. perubahan pemetaan garis pantai laut nasional;
  - c. besar kecilnya dampak yang ditimbulkan berupa bahaya rob, intrusi air laut, sedimentasi, abrasi dan akresi, hilangnya hutan mangrove dan pulau-pulau kecil; dan
  - d. dampak sosial ekonomi masyarakat lokal.
- (6) Penetapan Rencana Tata Ruang dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) menjadi dasar diterima atau ditolaknya rekomendasi rencana usaha dan/atau kegiatan di wilayah pesisir dan laut.

### **Paragraf 3**

#### **Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem**

### **Pasal 39**

- (1) Kegiatan pencegahan kerusakan keanekaragaman, hayati dan ekosistem yang menjadi ciri khas Daerah meliputi:
- a. penentuan.....

- a. penentuan kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem;
  - b. penginventarisasian keanekaragaman hayati dan ekosistem;
  - c. penginventarisasian sumber kerusakan keanekaragaman hayati dan ekosistem;
  - d. penetapan ketatalaksanaan perizinan; dan
  - e. penetapan mekanisme pengawasan penataan instrumen pengendalian serta pemantauan kerusakan.
- (2) Penetapan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Paragraf 4**  
**Sumber Mata Air dan Daerah Aliran Sungai**  
**Pasal 40**

- (1) Kegiatan pencegahan kerusakan sumber mata air dan daerah aliran sungai meliputi:
- a. penentuan kawasan sumber mata air dan daerah aliran sungai;
  - b. penginventarisasian sumber mata air dan daerah aliran sungai;
  - c. penetapan mekanisme perizinan; dan
  - d. penetapan mekanisme pengawasan penataan instrumen pengendalian serta pemantauan dan pemulihan akibat kerusakan.
- (2) Penetapan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Mekanisme kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan**  
**Paragraf 1**  
**Penanggulangan**  
**Pasal 41**

- (1) Kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan pada media lingkungan hidup yang dinyatakan melampaui baku mutu/tingkat kerusakan dan harus diwaspadai akan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan untuk mengatasi masalah yang diakibatkan oleh sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - b. kegiatan untuk mencegah meluasnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta akibat dan/atau dampaknya;
  - c. upaya kesiapsiagaan tanggap darurat;
  - d. pengkajian dampak dari kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - e. pemberitahuan kepada publik mengenai kondisi dan situasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta memberikan panduan menghadapi kondisi dan situasi tersebut; dan
  - f. penyusunan program kerja penanggulangan.
- (3) Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan upaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta melaporkannya kepada SKPD Pengelolaan Lingkungan Hidup .
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 2.....**

**Paragraf 2**  
**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan**  
**Pasal 42**

- (1) Kegiatan pemulihan dilakukan pada lokasi yang tercemar dan/atau rusak untuk dikembalikan sesuai fungsinya.
- (2) Kegiatan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penentuan lokasi lingkungan yang kondisinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan program kerja upaya pemulihan.
- (3) Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diwajibkan melakukan kegiatan pemulihan serta melaporkannya kepada Instansi yang bertanggung jawab.
- (4) Berdasarkan hasil kajian dampak lingkungan hidup, apabila kegiatan pemulihan tidak dapat dilaksanakan, dapat digantikan dengan substitusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang kegiatan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**PENGENDALIAN BENCANA**

**Pasal 43**

- (1) Kegiatan pengendalian bencana meliputi kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, serta pemulihan lingkungan hidup, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penetapan daerah-daerah yang termasuk potensi rawan bencana;
  - b. pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat di daerah potensi bencana;
  - c. pemberdayaan masyarakat rawan bencana;
  - d. penyusunan sistem informasi dan basis data serta penanganan kebencanaan.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- (4) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan oleh Instansi yang ditugasi dalam penanganan bencana sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Daerah Potensi rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. gempa bumi ;
  - b. amblesan (*land subsidence*) ;
  - c. tanah longsor ;
  - d. patahan (besar) ;
  - e. kebakaran ;
  - f. banjir ;
  - g. rob ;
  - h. abrasi ;
  - i. erosi ;
  - j. instrusi air laut ;
  - k. radiasi elektromagnetik; dan
  - l. bencana lain.
- (6) Pemerintah Daerah mengizinkan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada daerah kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila memenuhi kriteria :
  - a. dapat .....

- a. dapat mengendalikan bencana dengan teknologi yang tepat;
  - b. tidak merugikan masyarakat setempat; dan
  - c. tidak mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup.
- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL.

#### **Pasal 44**

- (1) Bupati menetapkan status bencana yang menjadi kewenangannya, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan secara jelas jenis bencana yang meliputi bencana alam atau bencana bukan alam.
- (3) Jenis bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas kriteria:
  - a. kejadian benar-benar di luar kemampuan manusia; dan/atau
  - b. penyebab bencana tidak berasal dari usaha dan/atau kegiatan manusia.
- (4) Kriteria untuk menetapkan status bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kawasan bencana ;
  - b. kerugian harta dan jiwa manusia ;
  - c. kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan; dan
  - d. kerusakan fasilitas umum.

#### **Pasal 45**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya untuk melakukan kegiatan pengendalian bencana alam.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan bencana wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan penanganan bencana.
- (3) Bupati berwenang menghimpun dana sumbangan dari pihak ketiga untuk kegiatan penanganan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

### **BAB VIII**

#### **PERIZINAN DAN REKOMENDASI**

##### **Bagian Pertama**

##### **Jenis Perizinan dan Rekomendasi**

#### **Pasal 46**

- (1) Setiap rencana usaha pengelolaan bahan dan/ atau limbah yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup wajib mendapat izin dan/atau rekomendasi dari Bupati.
- (2) Pemberian Izin dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah ;
  - b. Kajian Lingkungan.
- (3) Jenis usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah yang wajib mendapat izin dan /atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyimpanan sementara, pengumpulan, pengangkutan bahan berbahaya dan beracun;
  - b. penyimpanan sementara, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3;
  - c. pembuangan .....
  - c. pembuangan air limbah ke tanah, air, dan/atau sumber air;
  - d. pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor ;
  - e. penggunaan alat pengolahan limbah ;
  - f. usaha dan/atau kegiatan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan ditetapkan sebagai usaha dan/atau kegiatan yang wajib mendapatkan izin dan/atau rekomendasi dari Bupati.
- (3) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib mendapat izin dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Kedua.....**

## **Bagian Kedua**

### **Persyaratan dan Prosedur Izin dan Rekomendasi**

#### **Pasal 47**

Setiap pemberian izin atau rekomendasi terhadap usaha dan/atau kegiatan wajib berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 48**

Prosedur untuk memperoleh izin atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Ketiga**

### **Pencabutan Izin**

#### **Pasal 49**

Izin dapat dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan kewajiban dalam perizinan.

## **BAB IX**

### **DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Analisis Mengenai Dampak Lingkungan**

#### **Pasal 50**

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap unsur-unsur lingkungan hidup wajib memiliki dokumen AMDAL berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dampak besar dan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. Jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha atau kegiatan;
  - b. luas wilayah persebaran dampak;
  - c. lamanya dampak berlangsung;
  - d. intensitas dampak;
  - e. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
  - f. sifat kumulatif dampak; dan/atau
  - g. berbalik atau tidak berbaliknya dampak.
- (3) Pemrakarsa dari suatu usaha dan/atau kegiatan, dapat meminta bantuan pihak ketiga sebagai konsultan penyusun AMDAL.
- (4) Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari instansi Pemerintah kecuali untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah dan memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pemrakarsa penyusun AMDAL bertanggungjawab secara sendiri-sendiri atau bersama-sama atas kesalahan penyusunan materi dokumen AMDAL yang menyebabkan kerusakan/kerugian pada lingkungan.
- (6) Biaya penyusunan AMDAL ditanggung oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

#### **Pasal 51**

- (1) Penilaian AMDAL dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Komisi Penilai AMDAL terdiri dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, organisasi lingkungan hidup dan masyarakat yang akan terkena dampak.
- (3) Anggota Komisi Penilai AMDAL dari perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari Perguruan Tinggi berbeda dengan Konsultan AMDAL.
- (4) Anggota Komisi Penilai AMDAL dari perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih berdasarkan kompetensi kepakaran sesuai dengan substansi hasil kajian AMDAL yang diajukan.
- (5) Jangka waktu keputusan persetujuan atau penolakan atas Dokumen AMDAL berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Kedua.....**

**Bagian Kedua**  
**Dokumen UKL-UPL**

**Pasal 52**

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan selain yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan tentang dokumen AMDAL yang diatur dalam Pasal 51 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) berlaku pula bagi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jangka waktu keputusan persetujuan atau penolakan atas dokumen UKL-UPL sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam keadaan tertentu Bupati dapat meminta kepada Menteri agar usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dokumen AMDAL .
- (5) Bupati dalam memutuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat meminta pendapat pakar sesuai kompetensinya.

**Bagian Ketiga**

**Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan**

**Pasal 53**

- (1) Untuk rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, Bupati mewajibkan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan untuk menyusun SPPL.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan, apabila rencana usaha dan/atau kegiatan memenuhi kriteria:
  - a. tidak termasuk wajib AMDAL; dan
  - b. potensi dampak yang ditimbulkan kecil terhadap lingkungan hidup.
- (3) Rencana usaha dan/atau kegiatan, tata cara pengajuan, dan bentuk SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**

**Dokumen Pengelolaan Pemantauan Lingkungan  
dan Audit Lingkungan**

**Pasal 54**

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang sudah berjalan dan tidak memiliki dokumen kajian lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, wajib memiliki dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan setelah Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku.

**Pasal 55**

- (1) Bupati berwenang merekomendasikan kepada Menteri untuk memerintahkan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan melakukan audit lingkungan hidup apabila yang bersangkutan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai usulan.
- (3) Lembaga independen pelaksana audit lingkungan yang berkompeten yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Audit lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) lembaga yang ditunjuk untuk melakukan audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat laporan hasil audit lingkungan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (6) Bupati wajib mengumumkan hasil audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Biaya audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 56.....**

### **Pasal 56**

Izin bagi usaha dan/atau kegiatan dapat diterbitkan setelah pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan memenuhi kewajiban kelengkapan dokumen kajian lingkungan yang telah disahkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB X**

### **PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pendidikan**

#### **Pasal 57**

- (1) Dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran pada lingkungan hidup, setiap pendidikan formal di daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup sebagai kurikulum muatan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan pendidikan informal dan nonformal yang menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan pengendalian lingkungan hidup.
- (3) Dalam menyelenggarakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengembangan Sumber Daya Manusia**

#### **Pasal 58**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Daerah dengan pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat sebagai mitra dalam pengendalian lingkungan hidup.

## **BAB XI**

### **LABORATORIUM LINGKUNGAN**

#### **Pasal 59**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan laboratorium lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup.
- (2) Swasta dapat menyediakan laboratorium lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh SKPD Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memiliki rekomendasi dari Menteri yang membidangi lingkungan hidup dan terakreditasi.
- (5) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah, wajib melakukan uji analisis limbah usaha dan/atau kegiatannya ke laboratorium lingkungan hidup.
- (6) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan uji analisis limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib melaporkan hasil uji analisis limbah kepada SKPD Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (7) Instansi yang bertanggung jawab dapat memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan uji analisis dan apabila laboratorium yang digunakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Biaya analisis laboratorium lingkungan ditanggung oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan uji analisis.

## **BAB XII.....**

**BAB XII**  
**KERJASAMA DAN KEMITRAAN**

**Pasal 60**

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dan kemitraan dengan negara lain dan/atau organisasi internasional non negara dalam bidang pengendalian lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari DPRD.

**Pasal 61**

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kerjasama dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan masyarakat, pengusaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan pihak lainnya.
- (2) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan kepedulian pada lingkungan hidup.

**BAB XIII**  
**PENERAPAN INSENTIF, DISINSENTIF DAN PENGHARGAAN**

**Bagian Pertama**

**Penerapan Insentif dan Disinsentif**

**Pasal 62**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada orang dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:
  - a. berhasil mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
  - b. memelihara lingkungan hidup dan menyelamatkan lingkungan hidup akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan baik;
  - c. menyelamatkan ekosistem lingkungan hidup; dan/atau
  - d. patuh atau taat serta melampaui batas kewajiban hukumnya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:
  - a. belum optimal melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  - b. tingkat kepatuhannya kurang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas penilaian pemberian insentif atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat mendengarkan masukan/saran/pendapat dari instansi terkait, dan wakil masyarakat setempat di mana calon penerima insentif atau disinsentif.
- (4) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menerima disinsentif dalam tempo paling lambat 3 bulan wajib mentaati Peraturan Daerah ini dan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati melanjutkan dengan proses penegakan hukum.
- (6) Tata cara dan bentuk pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**

**Penghargaan**

**Pasal 63**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berjasa dalam pengendalian lingkungan hidup.
- (2) Usulan calon penerima penghargaan bersifat terbuka.
- (3) Untuk melaksanakan tugas penilaian pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mendengarkan masukan/saran/pendapat dari instansi terkait dan wakil masyarakat setempat di mana calon penerima penghargaan berdomisili.
- (4) Setiap tahun Pemerintah Daerah menetapkan masing-masing satu orang yang mewakili dari:

a.orang.....

- a. orang perorangan atau kelompok orang karena kepeloporannya;
  - b. guru dan/atau murid karena kreativitasnya menciptakan model pembelajaran;
  - c. peneliti karena hasil temuannya; dan
  - d. aparat pemerintah karena dedikasinya pada tugas.
- (5) Tata cara dan bentuk pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.

## **BAB XIV**

### **PERJANJIAN INTERNASIONAL**

#### **Pasal 64**

- (1) Pemerintah Daerah tunduk terhadap Perjanjian Internasional dan Protokol-protokol di bidang lingkungan hidup yang telah diratifikasi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perjanjian Internasional dan Protokol-protokol di bidang lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.

## **BAB XV**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 65**

- (1) Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administrasi kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (.1). Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31, Pasal 33 ityal (1) dan ayat (2), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 37 ayat (1), Pasal 42 ayat (3), Pasal 46 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) , Pasal 57 ayat (1), Pasal 59 ayat (5) , ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengenaan sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. Teguran/peringatan;
  - b. paksaan pemerintah dan biaya paksa; dan
  - c. pencabutan/pembatalan perizinan atau rekomendasi pencabutan/ pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah ada laporan hasil pengawasan oleh PPLHD.
- (4) Sanksi adminstrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan dalam bentuk tertulis.

#### **Pasal 66**

- (1) Sanksi administrasi teguran/peringatan diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang baru pertama kali melakukan tindakan pelanggaran.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tertulis berupa surat teguran/peringatan pertama, kedua, dan ketiga dan diberikan secara berturut-berturut.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu.
- (4) Surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing berjangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat teguran/peringatan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Selama sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, PPLHD wajib melakukan pengawasan dan pembinaan.

**Pasal 67.....**

### **Pasal 67**

- (1) Sanksi administrasi paksaan pemerintah diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila sanksi teguran/peringatan dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 tidak dilaksanakan.
- (2) Sanksi administrasi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. menutup lubang pembuangan limbah;
  - b. penghentian mesin produksi yang menimbulkan pencemaran;
  - c. melakukan pembongkaran instalasi sumber pencemar;
  - d. menghentikan instalasi pengolahan limbah;
  - e. menghentikan sementara usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
  - f. tindakan lain untuk menghentikan pencemaran lingkungan hidup.
- (3) Sanksi administrasi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama jangka waktu sampai ditaatinya kewajiban yang telah dipersyaratkan dalam pemberian sanksi.
- (4) Selama sanksi administrasi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan, PPLHD wajib melakukan pengawasan dan pembinaan sampai dengan dipenuhinya pelaksanaan sanksi.

### **Pasal 68**

- (1) Sanksi administrasi biaya paksaan diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan sanksi administrasi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.
- (2) Sanksi administrasi biaya paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. biaya penutupan lubang pembuangan limbah;
  - b. biaya penghentian mesin produksi yang menimbulkan pencemaran;
  - c. biaya melakukan pembongkaran instalasi sumber pencemar;
  - d. biaya penghentian instalasi pengolahan limbah; dan/atau
  - e. biaya tindakan lain untuk menghentikan pencemaran lingkungan hidup.
- (3) Selama sanksi administrasi biaya paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, PPLHD wajib melakukan pengawasan dan pembinaan sampai dengan dipenuhinya pelaksanaan sanksi.

### **Pasal 69**

- (1) Sanksi administrasi rekomendasi pencabutan/pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan dilakukan sebagai langkah terakhir dalam pelaksanaan pemberian sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi pencabutan/pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan dilakukan sebagai langkah terakhir dalam pelaksanaan pemberian Sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi rekomendasi pencabutan/pembatalan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat
- (4) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didahului dengan surat pemberitahuan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disertai tuntutan sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

### **Pasal 70**

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dikenai sanksi administrasi berupa rekomendasi pencabutan/pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan atau pencabutan/pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan berhak mendapatkan hak jawab sebelum dijatuhkannya sanksi.
- (2) Hak jawab diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan.

(3) Hak Jawab.....

- (3) Hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk tertulis dan berisikan argumentasi disertai bukti-bukti bahwa kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan, pengawasan PPLHD, dan semua pelaksanaan kewajiban atas sanksi administrasi telah dilaksanakan.
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati wajib menetapkan diterima atau ditolaknya jawaban.
- (5) Dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati wajib mendasarkan pendapat dari instansi teknis terkait, pakar, masyarakat setempat dan/atau masyarakat korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (6) Pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dalam bentuk lisan atau tertulis.
- (7) Pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk lisan dilakukan dalam forum rapat koordinasi bersama Instansi Pemerintah Daerah.
- (8) Pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk tertulis dilakukan dengan cara dikirimkan kepada SKPD Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dibacakan pada saat rapat koordinasi bersama Instansi Pemerintah Daerah.
- (9) Keputusan diterima atau ditolaknya hak jawab disertai alasan-alasannya dikirimkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (10) Setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat hak jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, Bupati tidak memberikan keputusan, maka hak jawab dinyatakan diterima.
- (11) Masyarakat berhak mengajukan gugatan kepada Bupati atas kelalaian dalam pemberian keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

## **BAB XVI**

### **PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN**

#### **Pasal 71**

- (1) Bupati wajib mengambil inisiatif dan tanggap serta menyelesaikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Daerah.
- (2) Bupati bertanggungjawab atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Daerah yang disebabkan karena kesalahan dan/atau kelalaian dalam pemberian izin.

#### **Pasal 72**

- (1) Berdasar kesepakatan para pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan oleh Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Anggota lembaga penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari tenaga profesional dari Pemerintah Daerah, pakar, organisasi lingkungan hidup, dan/atau tokoh masyarakat.
- (4) Tata cara pembentukan lembaga penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati

#### **Pasal 73**

Masyarakat dapat membentuk Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan penyelesaian Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 74.....**

#### **Pasal 74**

- (1) Lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah berkedudukan di SKPD Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Lembaga penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di SKPD Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 75**

- (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk Pos Pengaduan Masyarakat atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi.
- (2) Sekretariat Pos Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada SKPD Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) SKPD Pengelolaan Lingkungan Hidup wajib menerima dan melaksanakan tindakan lebih lanjut atas setiap laporan dari masyarakat.
- (4) Tindakan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi rekomendasi untuk melaksanakan:
  - a. pengawasan oleh PPLHD; dan
  - b. penyelesaian sengketa melalui jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
- (5) SKPD Pengelolaan Lingkungan Hidup wajib memfasilitasi dalam penyelesaian sengketa dan memberikan penjelasan mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh, sesuai kewenangan yang dimiliki.
- (6) SKPD Pengelolaan Lingkungan Hidup melakukan inventarisasi pengaduan masyarakat beserta hasil tindakan yang telah dilakukan dan wajib membuat laporan setiap tahun secara terbuka yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem informasi lingkungan.

#### **Pasal 76**

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai Peraturan Perundang-undangan guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

#### **Pasal 77**

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerugian yang ditimbulkan dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kepada Pemerintah Daerah atas kesalahan atau kelalaian dalam pemberian izin.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan di Pengadilan Umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan kompetensinya.

#### **Pasal 78**

- (1) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan atas nama lingkungan hidup kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan kepada Pemerintah Daerah atas kesalahan atau kelalaian dalam pemberian izin yang berakibat pada pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan di Pengadilan Umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan kompetensinya.

**BAB XVII.....**

**BAB XVII**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 79**

- (1) Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup dilakukan oleh SKPD Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Untuk membantu melaksanakan pengawasan di bidang lingkungan hidup, Bupati dapat mengangkat PPLHD yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (3) Kewenangan dan pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 80**

- (1) Pejabat PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib melibatkan PPLHD dan/atau Pejabat PPNS dan/atau PPNS lingkungan hidup.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), PPNS wajib menyusun berita acara atas setiap tindakan pemeriksaan tempat kejadian, saksi, dan tersangka, serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditandatangani oleh PPLHD dan/ atau Pejabat PPNS dan/atau PPNS lingkungan hidup.

**Pasal 81**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagai PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, PPNS wajib menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI

**BAB XIX**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 82**

Pembiayaan pengendalian lingkungan hidup Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. Penanggungjawab usaha; dan
- c. Sumber-sumber lain yang sah.

**BAB XX.....**

**BAB XX**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 83**

- (1) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan Daerah ini telah dijatuhkan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam sanksi administrasi, maka diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**Pasal 84**

- (1) Jika pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 85**

- (1) Paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyesuaikan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 86**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Daerah dan peraturan lain yang lebih rendah yang berkaitan dengan pengendalian lingkungan hidup dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**Pasal 87**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang

Disahkan di Serang  
pada tanggal 14 Desember 2007

**BUPATI SERANG,**  
Cap/ttd

**A. TAUFIK NURIMAN**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 28 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG**

Cap/ttd.

**R.A. SYAHBANDAR W**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2007 NOMOR 766

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
NOMOR 17 TAHUN 2007  
TENTANG  
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**

**I. UMUM**

Serang sebagai kabupaten yang memiliki potensi aneka ragam industri, dalam perkembangannya menghadapi berbagai permasalahan, oleh karenanya perlu dikembangkan secara optimal. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Serang tidaklah sedikit, salah satunya adalah kendala karakteristik kawasan terbangun, yang konsekuensi logisnya berimbas pada pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Selain dari pada itu, Kabupaten Serang memiliki kendala fisik alam yaitu sebagai daerah rawan bencana. Kondisi tersebut di atas perlu dicermati secara serius agar lingkungan tetap terjaga dan terpelihara.

Sejalan dengan program pembangunan yang berkelanjutan, maka tiap aspek pembangunan harus tetap berpedoman kepada pembangunan yang berwawasan lingkungan, hal ini agar kualitas lingkungan hidup tetap terjaga baik saat sekarang maupun pada generasi yang akan mendatang.

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Serang, dipandang perlu untuk memiliki komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan penataan dan penegakan hukum lingkungan, hal itu diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa bidang kewenangan yang menjadi urusan rumah tangga Kabupaten/Kota adalah pengendalian lingkungan hidup.

Berdasarkan hal tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Serang perlu kiranya memiliki satu Peraturan Daerah yang disesuaikan dengan kondisi saat ini dan peraturan perundangan yang berlaku untuk dapat dijadikan payung dalam melakukan pengendalian lingkungan hidup menuju terciptanya keseimbangan daya tampung dan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terbit sebelum Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Sasaran pengendalian lingkungan hidup menurut Peraturan Daerah ini adalah:

1. Agar tiap pemanfaatan sumber daya alam dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat tetapi tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
2. Pengendalian terhadap sumber dampak lingkungan dari tiap usaha dan/atau kegiatan sehingga tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat ditekan ;
3. Menjaga kelestarian sumber daya hayati dan non hayati yang ada, sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi masa kini maupun generasi yang akan datang;
4. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pemantauan dampak pembangunan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
5. Membangun kesadaran aparat dan masyarakat dalam meningkatkan kegiatan perlindungan lingkungan; dan
6. Mewujudkan Serang yang Aman Kuat dan Berwibawa.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

**Pasal 2**

**Ayat (1)**

**Huruf a**

Asas Tanggungjawab Pemerintah, mengandung makna bahwa Negara melalui Pemerintah , memberi jaminan:

1.pemanfaatan.....

1. pemanfaatan sumberdaya alam guna memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup seluruh rakyat, baik pada generasi masa kini maupun generasi yang akan datang;
2. pencegahan terhadap dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dalam wilayahnya yang menimbulkan kerugian terhadap wilayah lain; dan
3. perlindungan kepada rakyat dari dampak kegiatan di luar wilayahnya.

Desentralisasi mengandung makna penyerahan kewenangan otonomi daerah dimaksudkan sebagai pemberian tanggung jawab yang besar kepada Pemerintah Kabupaten. Dengan tanggung jawab tersebut akan menghasilkan pengendalian lingkungan hidup yang lebih efisien karena mata rantai pengawasan dan pelaksanaan menjadi lebih dekat. Tetapi apabila visi Pemerintah Kabupaten mengutamakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka pengendalian lingkungan hidup menjadi tidak efektif dan lingkungan hidup akan menjadi korban (*suicide ecology*).

#### Huruf b

Asas Pembangunan Berkelanjutan, mengandung 5 prinsip utama, yaitu keadilan antar generasi, keadilan dalam satu generasi, prinsip pencegahan dini, perlindungan keanekaragaman hayati, dan internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif.

#### Huruf c

Asas Manfaat, mengandung makna bahwa pemanfaatan sumberdaya yang tersedia harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup seluruh rakyat, baik generasi kini maupun yang akan datang. Manfaat yang dimaksud dapat berupa manfaat ekologis, sosial budaya, ekonomi, dan kesehatan.

#### Huruf d

Asas Transparansi memberikan kejelasan agar pengelolaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan dengan keikutsertaan masyarakat secara terbuka mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi.

Asas Akuntabilitas dimaksudkan agar dalam melaksanakan pengendalian lingkungan hidup hasilnya dapat dipertanggung jawabkan kepada publik, sehingga kekurangan maupun keberhasilannya dapat diketahui bersama, dengan demikian diharapkan agar masyarakat ikut serta memberikan solusi dan penanganannya.

Asas Partisipasi memberikan kejelasan bahwa semua masyarakat dengan kesadarannya sendiri berperan serta dalam tanggung jawabnya terhadap pelestarian lingkungan hidup.

#### Huruf e

Asas Pencegahan Pencemaran dimaksudkan agar tidak akan sampai terjadi tindakan yang mengakibatkan cemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

#### Huruf f

Asas Pencemar Membayar dimaksudkan agar dalam melaksanakan pengendalian lingkungan hidup terdapat kesadaran dari pelaku pencemaran untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya termasuk penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup, misalnya rehabilitasi lahan, substitusi, dan tindakan tertentu lainnya.

#### Huruf g

Asas Keterpaduan, mengandung makna bahwa lingkungan hidup sebagai suatu ekosistem terpadu atas berbagai subsistem yang masing-masing secara karakteristik memerlukan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang berlainan, berhubung dengan hal itu pengelolaan lingkungan hidup harus dikembangkan secara terpadu antar subsistem dan antar Pemerintah pusat dengan daerah, karena pengembangan satu subsistem akan berpengaruh terhadap subsistem yang lain, dan karena demikian akan mempengaruhi ketahanan ekosistem secara keseluruhan.

#### Huruf h

Asas Kehati-hatian mengandung makna agar dilaksanakannya pengendalian lingkungan hidup secara cermat dan tepat sasaran dengan mempertimbangkan segala aspek ataupun faktor-faktor yang menjadikan sebab dan akibatnya.

Huruf i.....

Huruf i

Asas Keadilan Lingkungan mengandung makna bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Asas ini juga mengandung makna bahwa lingkungan hidup juga memiliki hak untuk dilindungi dan menjadi subjek hukum dan memiliki legal standing yang diwakilkan kepada organisasi lingkungan hidup dan kepada negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Pendekatan ekosistem digunakan dalam pengendalian lingkungan hidup karena ekosistem merupakan satu kesatuan yang utuh antara unsur abiotik dan biotik. Manusia adalah salah satu dari unsur biotik. Kesatuan antara kedua unsur ini harus dijaga keseimbangannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Penyusunan kebijakan pengendalian lingkungan hidup tidak dapat hanya dilihat secara sektoral dan parsial/sepenggal-sepenggal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Pencemaran udara dapat bersumber dari sumber bergerak yaitu kendaraan bermotor, dan sumber tidak bergerak, misalnya industri.

Huruf b

Serang pada daerah bawah yaitu pesisir dan laut telah mengalami pencemaran dan kerusakan sedemikian rupa sehingga pencemaran dan/atau kerusakan yang sudah terjadi perlu dikendalikan. Hal ini berkaitan pula dengan potensi perikanan di Kabupaten Serang.

Huruf c

Pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati dilakukan pada 3 komponen yaitu keanekaragaman genetik (*genetic diversity*), keanekaragaman spesies (*species diversity*), dan keanekaragaman ekosistem (*ecosystem diversity*). Program yang dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Sumber air sebagai penyedia kebutuhan air harus dijaga kelestariannya agar tidak rusak dan tercemar.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a, b, c, d, e, dan f

Cukup jelas

Huruf g.....

Huruf g

Yang dimaksud dengan sederhana adalah proses pelayanan pengaduan dan pelayanan penyelesaian sengketa yang tidak berbelit-belit.

Yang dimaksud dengan transparan adalah proses dan hasil tindak lanjut pengaduan dan pelayanan penyelesaian sengketa terbuka untuk umum.

Huruf h, i, j, dan k

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Koordinasi diperlukan dalam pengendalian lingkungan hidup karena lingkungan hidup tidak mengenal batas wilayah administrasi sehingga apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akan sangat memungkinkan bersifat lintas wilayah administrasi.

Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan yang terlibat adalah tokoh masyarakat, pengusaha, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan dampak/dikeluarkannya kebijakan.

Yang dimaksud dengan sektor adalah instansi Pemerintah yang terkait.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Kajian Lingkungan Hidup adalah AMDAL, UKL-UPL, dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan peraturan-peraturan adalah peraturan yang disusun secara hierarchis dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r, dan s

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a, b, c, d, e, dan f

Cukup jelas

Huruf g

Penegakan hukum yang dimaksud adalah sesuai dengan fungsi kewenangan instansi yang bertanggung jawab yang diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1), dan (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

"Kemandirian" berkaitan dengan ketidaktergantungan terhadap pihak lain, "keberdayaan" berkaitan dengan kesadaran hukum, "kemitraan" berkaitan dengan kemampuan untuk bekerjasama.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e.....

Huruf e

Maksud "Terlibat" adalah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja yang bertanggung jawab wajib melaporkan kepada Bupati.

Pasal 16

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Kewajiban melakukan pengolahan terlebih dahulu yang dimaksud adalah menggunakan instalasi pengolahan limbah berdasarkan jenis limbahnya, antara lain untuk limbah cair menggunakan IPAL, untuk limbah padat dengan alat pembakar limbah padat (*incenerator*).

Ayat (2)

Tenaga teknis ahli pengolahan limbah adalah tenaga ahli lulusan Teknik Lingkungan atau yang memiliki kualifikasi setara.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Kegiatan pencegahan pencemaran yang dimaksud misalnya tidak membuang limbah ke wilayah laut dan pesisir, tidak menggunakan bahan peledak, racun atau sejenisnya untuk menangkap hasil laut. Limbah yang dimaksudkan misalnya oli dan bahan bakar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Penentuan zona pemasangan menara pemancar gelombang elektromagnetik dimaksudkan untuk mencegah dampak radiasi yang berasal dari jaringan transmisi elektromagnetik. Perkembangan teknologi saat ini mendorong berkembangnya penggunaan alat/fasilitas jaringan transmisi, misalnya menara/tower handphone. Pembangunan menara ini perlu ditata dan dikendalikan karena memiliki dampak negatif pada kesehatan dan keamanan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23.....

Pasal 23

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sumber tidak bergerak adalah industri. Standar baku mutu emisi sumber tidak bergerak tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

Huruf b

Baku tingkat kebisingan tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

Huruf c

Baku tingkat getaran tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

Huruf d

Baku mutu tingkat kebauan tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 24

Ayat (1), (2), (3), dan (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mode angkutan umum massal ramah lingkungan misalnya kereta trem.

Kereta trem ini memiliki daya tampung penumpang sangat besar sehingga akan menghemat penggunaan bahan bakar yang berasal dari energi minyak bumi.

Ayat (2)

Transportasi tanpa bahan bakar, misalnya becak, sepeda, dan kendaraan yang digerakkan, dengan energi matahari/surya. Penataan area transportasi tersebut menjadi bagian dalam penataan sistem transportasi di Kabupaten Serang.

Ayat (3)

Bahan bakar ramah lingkungan adalah yang tidak berasal dari minyak bumi dan pertambangan serta tidak menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Bahan bakar ini misalnya berasal dari biomassa ataupun berasal dari energi alami misalnya matahari/surya, angin.

Ayat (4)

Pihak ketiga yang dimaksud misalnya peneliti, masyarakat, dan/atau pengusaha yang mengembangkan energi alternatif.

Pasal 26

Ayat (1)

Gedung umum, misalnya pusat perbelanjaan (swalayan), kantor pemerintah.

Ayat (2)

Kewajiban ini dimaksudkan agar menghindarkan terjadinya perokok pasif dan dimaksudkan melindungi kesehatan bagi masyarakat yang tidak merokok serta pengendalian pencemaran udara. Kewajiban ini sebagai konsekuensi logis atas perlindungan hak setiap orang akan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1), (2), (3), dan (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1), dan (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 30.....

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Pemisahan jenis limbah dimaksudkan agar tidak terjadi pencampuran limbah terutama dengan limbah B-3. Pemisahan ini juga dimaksudkan agar memudahkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan kembali barang yang masih dapat digunakan sehingga upaya meminimalkan sampah dapat berjalan baik dan penghematan penggunaan air karena limbah yang masih dapat digunakan tidak perlu dicuci.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B-3 yang perlu dikendalikan selain industri adalah bengkel. Bengkel berpotensi menghasilkan limbah B-3 misalnya oli bekas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang termasuk dalam keanekaragaman hayati sebagaimana ditentukan Pemerintah Pusat ada 6 program, yaitu keanekaragaman hutan, laut dan pantai, pertanian, perairan darat, lahan kering dan lembab, dan gunung. Pengendalian keanekaragaman hayati antara lain mengendalikan spesies asing, memperbaiki ekosistem yang rusak.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bahan galian golongan C sebagaimana ditetapkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku meliputi:

- a. nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite);
- b. asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
- c. yarosit, leusit, tawas (alum), oker;
- d. batu permata, batu setengah permata;
- e. pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;
- f. batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers arth*);
- g. marmer.....

- g. marmer, batu tulis;
- h. batu kapur, dolomite, kalsit; dan
- i. granit, andesit, basal, trakhit, tanah list, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan a maupun golongan b dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Bahan galian golongan C disesuaikan dengan potensi yang ada di Kabupaten Serang.

Ayat (2)

Huruf a

Papan informasi yang dimaksud memuat:

- a. nomor ijin usaha penambangan;
- b. nama dan alamat pemegang ijin usaha (SIPD);
- c. jenis bahan yang ditambang;
- d. lokasi penambangan;
- e. luas lahan penambangan;
- f. volume bahan tambang; dan
- g. masa berlaku ijin;

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Peruntukan lahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kegiatan dan/atau usaha yang dimaksud antara lain adalah reklamasi pantai, penambangan pasir laut. Perijinan atas usaha dan/atau kegiatan tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Daerah tertutup adalah Serang tertutup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang baru maupun yang akan dikembangkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang telah ada. Penentuan Daerah tertutup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Wilayah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6) .....

Ayat (6)

Rekomendasi atas usaha dan/atau kegiatan yang dimaksudkan, sesuai dengan batas kewenangan Pemerintah.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati khas lokal diKabupaten Serang meliputi flora dan fauna.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Kegiatan pencegahan kerusakan sumber mata air dan daerah pengaliran sungai termasuk di dalamnya adalah mencegah hilangnya sumber mata air. Kegiatan pencegahan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya krisis air dan terjadinya banjir akibat daerah pengaliran sungai yang tidak sesuai lagi dengan fungsinya. Oleh karena itu sumber mata air dan daerah pengaliran sungai perlu dijaga dan dilestarikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan prinsip pencemar membayar (*polluter pays*).

Ayat (4)

Yang dimaksud substitusi dalam ayat ini adalah tidak dimaksudkan dalam bentuk uang akan tetapi merupakan tindakan untuk menjaga fungsi lingkungan hidup yang telah rusak demi kepentingan hajat hidup orang banyak, misalnya kerusakan/hilangnya ruang terbuka hijau untuk pembangunan, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan diwajibkan menyediakan embung dan/atau sumur resapan sebagai tangkapan air.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang penanganan bencana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penggolongan/klasifikasi jenis-jenis bencana sebagaimana dimaksud pada ayat ini sesuai dengan data dan peta yang dikeluarkan oleh instansi yang ditugasi dalam penanganan bencana tersebut.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 44.....

Pasal 44

Ayat (1), (2), (3) dan (4)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Tanggung jawab Pemerintah merupakan konsekuensi logis atas terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam sebagai kejadian di luar kemampuan manusia (*Act of God*).

Ayat (2)

Tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan merupakan konsekuensi logis atas terjadinya bencana yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketua Komisi Penilai AMDAL harus mempunyai sertifikat AMDAL Penilai.

Ayat (3)

Ketentuan tersebut dimaksudkan agar penilaian yang dilakukan .dari anggota penilai yang berasal dari perguruan tinggi tetap terjaga objektivitas dan netralitasnya mengingat konsultan AMDAL dimungkinkan dari perguruan tinggi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1), (2), (3) (4), dan (5)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Ketentuan ini didasarkan pada kondisi yang ada di lapangan ditemukan ada jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak mungkin diwajibkan menyusun dokumen UKL-UPL mengingat potensi dampak yang sangat kecil.

Ayat (2)

Potensi dampak yang kecil ditentukan antara lain dari bahan baku yang digunakan, kapasitas produksi, jenis dan karakteristik limbah serta volume yang dihasilkan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 54

Kewajiban penyusunan dokumen Kajian Dampak Lingkungan dimaksudkan sebagai bentuk pentaatan hukum bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah beroperasi sejak diundangkan Peraturan Daerah ini. Waktu satu tahun diperkirakan merupakan batas waktu tenggang yang cukup bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk segera menyusun dokumen Dampak Kajian Lingkungan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pedoman .....

Pedoman pembuatan Kajian Dampak Lingkungan berisi antara lain:

- a. ruang lingkup kegiatan;
- b. rona/ gambaran lingkungan;
- c. dampak yang telah ditimbulkan dan prediksi dampak yang akan ditimbulkan;
- d. pengelolaan dan evaluasi dampak; dan
- e. pelaporan dokumen.

Pasal 55

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7)

Cukup jelas

Pasal 56

Yang dimaksud dengan Dokumen Kajian Lingkungan adalah AMDAL atau UKL-UPL.

Pasal 57

Ayat (1)

Kurikulum muatan lokal pendidikan lingkungan hidup disesuaikan dengan Kurikulum Nasional.

Ayat (2)

Pendidikan dan penyadaran masyarakat yang perlu dikembangkan, antara lain:

- a. pendidikan bagi setiap orang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mengurangi penggunaan bahan bangunan yang dapat meningkatkan efek rumah kaca, dapat menimbulkan dampak negatif pada kesehatan, mengandung bahan B-3; dan
- b. pendidikan penggunaan secara hemat peralatan elektronik dan peralatan lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan pada lapisan ozon dan pemborosan energi bahan bakar minyak dan gas serta batu bara.

Oleh karena itu perlu pendidikan dan penyadaran pengembangan potensi alamiah dan nilai-nilai kearifan budaya lokal, misalnya:

- a. memanfaatkan sirkulasi udara alami untuk penghawaan;
- b. arsitektur lokal yang banyak menggunakan potensi energi alamiah;
- c. posisi gedung yang memperhatikan sirkulasi/peredaran udara dan matahari; dan
- d. pemanfaatan energi alami misalnya matahari untuk memenuhi tenaga listrik.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan program peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah dengan pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup, misalnya pendidikan dan pelatihan AMDAL, penegakan hukum lingkungan, produksi bersih.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) dan (8)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1), dan (2)

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1), dan (2)

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Penerapan prinsip insentif dan disinsentif diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dikaitkan dengan aspek ekonomi, misalnya dikaitkan dengan pajak/retribusi, kredit usaha, bantuan usaha.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b.....

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan melampaui batas kewajiban hukumnya adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan misalnya:

- a. yang berhasil menangani lingkungan hidup seperti mendaur ulang limbah sehingga dapat dimanfaatkan kembali dan memberikan nilai tambah;
- b. memberikan bimbingan pengendalian lingkungan hidup kepada orang lain tanpa pamrih;
- c. melakukan ujicoba/penelitian di luar kewenangan untuk pengendalian perusakan maupun pencemaran lingkungan; dan/atau
- d. menemukan teknologi ramah lingkungan dan memanfaatkan untuk usaha dan/atau kegiatannya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud belum optimal melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan misalnya penempatan petugas operasional pengolah limbah kurang profesional, tidak mempunyai unit kerja yang bertugas menangani lingkungan, tidak mempunyai standar operating prosedur (SOP) dalam penanganan lingkungan.

Disinsentif merupakan suatu tindakan yang diberikan sebelum diterapkannya sanksi administrasi karena belum masuk kategori pelanggaran dan masih dalam tahap pembinaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tingkat kepatuhan kurang Misalnya penyampaian laporan hasil pengolahan limbah sering terlambat, kurang disiplin dalam penyampaian laporan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Penghargaan ini diberikan kepada orang perorangan atau kelompok orang yang tidak menjalankan usaha (bukan pengusaha)

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan orang perorangan atau kelompok orang karena kepeloporannya berhasil mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yaitu:

- a. berhasil memelihara lingkungan hidup dan menyelamatkan lingkungan hidup akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan baik; dan/atau
- b. menyelamatkan ekosistem lingkungan hidup.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d.....

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perjanjian Internasional dan Protokol-Protokol di bidang lingkungan hidup yang telah diratifikasi, misalnya Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity*) dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 dan Protokol Cartagena yang merupakan pelaksanaan Konvensi Keanekaragaman Hayati yang mengatur tentang keamanan hayati dari kegiatan penanganan dan perpindahan lintas batas organisma hasil modifikasi yang dilepas ke alam.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kewenangan Pemerintah adalah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sanksi administrasi tersebut berdasarkan tingkat pelanggaran.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud sanksi administrasi berupa tindakan tertentu misalnya mewajibkan memiliki dan mengoperasikan instalasi pengolahan limbah agar limbah tidak melebihi baku mutu yang telah ditentukan, mewajibkan untuk melaporkan secara periodik upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan persyaratan perizinan, mewajibkan memiliki izin aplikasi limbah cair.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pelaksanaan sanksi administrasi paksaan Pemerintah disertai tindakan penyegelan

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan jangka waktu sampai ditaatinya kewajiban yang telah dipersyaratkan dalam pemberian sanksi, misalnya jangka waktu penutupan pembuangan limbah adalah sampai dengan dioperasikannya instalasi pembuangan limbah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1).....

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sanksi administrasi biaya paksaan adalah biaya yang dikenakan terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan sanksi administrasi paksaan pemerintah.

Besarnya biaya paksaan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan tindakan paksaan pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9),(10), dan (11)

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1), dan (2)

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dimaksudkan sebagai lembaga yang mampu memperlancar pelaksanaan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa dengan mendasarkan pada prinsip ketidakberpihakan dan profesionalisme.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6)

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1), dan (2)

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

PPLHD yang diangkat adalah pejabat yang bekerja di Instansi yang bertanggung jawab. Kewenangan pengawasan yang dilaksanakan oleh PPLHD antara lain melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (3).....

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 80 .....

Pasal 80

Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)  
Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Pembiayaan tersebut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 83

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan, asas subsidiaritas penggunaan sanksi pidana dengan mengoptimalkan penggunaan sanksi administrasi.

Ayat (2)

Sanksi pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah adalah pelanggaran sebagaimana diatur Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 84

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Peraturan Daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan yang telah mengatur ketentuan sanksi pidana sesuai dengan asas hirarki Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1), dan (2)

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas